



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung visi Kabupaten Banjarnegara sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 yaitu *Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera* diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien dengan pembangunan daerah berbasis *Smart City*;
- b. bahwa pembangunan Smart City merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di daerah diperlukan *Masterplan Smart City*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan pengembangan *Smart City* Kabupaten Banjarnegara.
2. *Smart City* adalah kota cerdas yang mengelola dan mengembangkan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Masterplan Smart City* disusun dengan maksud sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan *Smart City* Daerah.
- (2) Penyusunan dokumen bertujuan untuk:
 - a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Daerah;
 - b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Daerah;
 - c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Daerah;
 - d. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan proses bisnis pemerintah daerah, perangkat daerah lainnya, instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
 - e. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah di dalam dokumen perencanaan Banjarnegara *Smart City*;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- f. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif; dan
- g. menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *Smart City* Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Dokumen *Masterplan Smart City* Daerah memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Daerah.
- (2) Dokumen *Masterplan Smart City* Daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian meliputi:
 - a. Analisis Strategi *Smart City* Daerah;
 - b. *Masterplan Smart City* Daerah; dan
 - c. *Executive Summary Smart City*.
- (3) Ketentuan mengenai *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan untuk pelaksanaan *Masterplan Smart City* dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* di Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dengan melibatkan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-12-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

TURSIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 67

Mengetahui sesuai dengan aslinya,

